

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN GARUT

Edwin Charles¹
Agus Subagyo²
Rira Nuradhawati³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : charlesedwin1978@gmail.com

Abstrak

Saat ini, perkembangan pembangunan mengarah pada pariwisata dan pembangunan toko serta pasar modern, yang membuat pasar tradisional di Kabupaten Garut sedikit demi sedikit digantikan oleh pasar modern dan toko modern. Masih perlu dijelaskan mengenai regulasi lokasi pasar seperti zonasi pasar tradisional dan pasar modern yang masih belum jelas, selain itu regulasi perizinan dan pendirian pasar juga kurang optimal, ditandai dengan semakin banyaknya proliferasi pasar modern dan toko modern di Kabupaten Garut yang berdampak pada keberlanjutan pasar tradisional. Peran pemerintah dalam memberdayakan pasar tradisional yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Energi Kabupaten Garut serta beberapa pasar lainnya yang bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai pengembang (swasta) masih kurang dalam memberikan bimbingan kepada pedagang pasar tradisional. Dalam bantuan modal, pemerintah memfasilitasi pasar tradisional dengan bank untuk bantuan modal yang masih sulit dijangkau oleh pedagang kecil. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha di dalamnya masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Kata kunci: Peran, pemberdayaan, perlindungan, dan pasar tradisional.

Abstract

Currently, development developments are leading to tourism and the construction of modern shops and markets, which is making the traditional markets of Garut Regency little by little replaced by modern markets and modern shops. It still needs to be clarified regarding market location regulations such as the zoning of traditional markets and modern markets which are still unclear, apart from that the licensing and market establishment regulations are also less than optimal, marked by

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

the increasing proliferation of modern markets and modern shops in Garut Regency which has an impact on the sustainability of traditional markets. The government's role in empowering traditional markets managed by the Garut Regency Department of Industry, Trade and Energy Resources and several other markets which collaborate with third parties as (private) developers is still lacking in providing guidance to traditional market traders. In capital assistance, the government facilitates traditional markets with banks for capital assistance which is still difficult for small traders to reach. The development of traditional markets and the business actors within them still does not receive serious attention from the government.

Keywords : Role, empowerment, protection and traditional markets.

PENDAHULUAN

Keberadaan pasar tradisional dewasa ini menjadi sebuah barang langka, atas gemerlapnya pasar modern yang dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi atas gaya hidup yang berkembang dari sebagian masyarakat, tidak hanya Kota Metropolitan, tetapi juga sudah merambah kota-kota kecil di tanah air, mudahnya menjumpai *retail-retail* modern seperti minimarket, supermarket, bahkan haypermarket, yang sudah berada di sekitar permukiman penduduk, yang membuat aktivitas masyarakat yang menjanjikan kemudahan dan ke nyamanan dalam berbelanja. Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. ketahanan dan kelngsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, sehingga pemerintah harus tetap menjadi keberadaan pasar tradisional.

Munculnya fenomena toko-toko modern, ternyata juga meninggalkan sejumlah persoalan yaitu khususnya untuk *retail* kelas menengah dan kecil yang terbilang masih tradisional, yang memperketat persaingan di antara dua kekuatan toko modern dengan pasar tradisional, bahkan beberapa diantaranya memprotes ekspansi yang sangat agresif dari peritel kelas besar, Pemerintah pun tentunya terkena beberapa penolakan atau unjuk rasa atas hal tersebut, karena dianggap tidak berpihak kepada pedagang-

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pedagang kecil di pasar tradisional ataupun di toko kelontong warga sendiri, jika dihadapkan dengan pengecer yang skala ekonominya mikro, kecil dan menengah termasuk para pedagang yang berada di pasar tradisional dalam situasi persaingan sempurna (*perfect competition*), maka hampir dapat dipastikan bahwa posisi pasar tradisional semakin terdesak bahkan dapat mematakannya.

Eksistensi pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah, maka dari itu masyarakat berharap agar pemerintah sebagai regulator yang seharusnya mampu mewedahi semua aspirasi yang berkembang tanpa ada yang merasa dirugikan. Pemerintah diharuskan mampu melindungi dan memberdayakan peritel kelas menengah dan kecil karena jumlahnya yang mayoritas, di sisi lain peritel besar pun yang telah dan akan beroperasi mempunyai sumbangan dalam perekonomian, yaitu selain menyerap tenaga kerja, peritel besar juga ikut memberdayakan dan meningkatkan kualitas pemasok setempat yang umumnya sebagai pengusaha kecil dan menengah.

Keberadaan pasar tradisional telah ada sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Sebagian besar pasar tradisional yang ada di Indonesia merupakan saksi sejarah dan memiliki nilai budaya. Saat ini keberadaan pasar tradisional telah mendapat tekanan dari pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat dan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pasar tradisional. Meskipun selama ini pasar tradisional telah dapat bertahan selama bertahun-tahun tetapi jika tidak ada perubahan kearah yang lebih baik maka pasar tradisional hanya akan menjadi sebuah sejarah. Peran perekonomian berskala kecil seperti pedagang, pelaku usaha kecil menengah tidak dapat bertahan dalam persaingan. Peran pasar tradisional sebagai pilar perekonomian nasional tidak akan mampu mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Sebagian besar masyarakat masih bergantung dengan keberadaan pasar tradisional. Terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, masih

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan untuk melakukan aktivitas jual beli. Seperti dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan kebutuhan masyarakat konsumen yang semakin kompleks keberadaan pasar tradisional kini mengalami ancaman yang begitu besar. Salah satu pesaing pasar tradisional yang menjadi ancaman bagi pasar tradisional yaitu adanya pasar modern. Pasar tradisional terus mengalami penurunan di tengah pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat. Menurut data Nielsen (2013) “perbandingan pertumbuhan pasar tradisional terhadap pasar modern cukup drastis yaitu pasar tradisional tumbuh melambat negatif 8,1% sementara pasar modern tumbuh 31,4%”. Berdasarkan kenyataan ini maka pasar tradisional telah mengalami ancaman serius ke depannya.

Kondisi pasar tradisional sebagian besar kotor dan kurang nyaman untuk berbelanja dimanfaatkan oleh para investor untuk membuat suatu konsep tempat belanja baru yang lebih baik dan nyaman. Pasar modern muncul sebagai konsep baru yang menawarkan alternatif tempat belanja selain di pasar tradisional. Dengan konsep dan fasilitas yang lebih baik, pasar modern akhirnya mampu menggeser pasar tradisional. Tempat belanja yang lebih bersih, pilihan barang yang menarik, fasilitas lengkap, keamanan lebih terjamin merupakan serangkaian kelebihan yang ditawarkan kepada pengunjung pasar modern dengan memanjakan dan memudahkan pembeli pada saat berbelanja di pasar modern.

Keberadaan modernisasi yang tentu dipahami juga akibat desakan kekuatan kapitalis modern mendorong berdirinya pasar modern di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dalam jangka waktu singkat, para pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa memanjakan konsumen dengan berbagai hal positif terkait kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang kian beragam, kualitas produk yang makin meningkat, dan harga yang makin murah karena adanya persaingan, tetapi, meskipun kontribusi pasar modern terhadap

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pertumbuhan industri ritel di Indonesia menguntungkan konsumen, pertumbuhan ritel modern ternyata mendatangkan persoalan tersendiri berupa kian tersingkirnya hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dalam negeri dari meja makan masyarakat Indonesia.

Persaingan di antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern pun tidak terhindari. Minimnya aturan zonasi dari pembangunan pasar modern, maka pasar tradisional yang berada di kota-kota besar terkena imbasnya. Persaingan *head to head* akibat menjamurnya pasar modern membawa dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional. Salah satu dampak nyata dari kehadiran pasar modern di tengah-tengah pasar tradisional adalah turunnya pendapatan terhadap pedagang pasar setiap harinya.

Beberapa kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk menata pengelolaan perpasaran, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Implementasi kebijakan ini menuntut komitmen lebih besar agar dapat dilaksanakan secara konsisten. Merespon keresahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pasar modern dan pusat perbelanjaan. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern. Pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Untuk menegaskan Perpres nomor 112 tahun 2007, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Aturan ini, lebih rinci mengatur mengenai zonasi, perjanjian perdagangan (*traiding term*) dan perizinan.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Berangkat dari Perpres 112 tahun 2007 dan Permendag No.58 Tahun 2008, beberapa kota di Indonesia meresponnya dengan menerapkan regulasi turunan untuk mendukungnya lewat Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Garut memiliki Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang salah satu tujuan dari terbitnya Peraturan daerah ini ingin melindungi pasar tradisional dan ekonomi kecil dari gencarnya pembangunan pasar modern di Kabupaten Garut.

Menurut Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang isinya, perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta usaha lainnya.

Secara garis besar pemerintah daerah dibantu oleh Perangkat Dinas yang berperan penting dalam hal penegakan aturan. Karena di dalam Perpres ditekankan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam melindungi, pemberdayaan pasar tradisional, mengatur pemberian izin usaha dan pendirian pasar modern. Alasannya, pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengetahui kondisi setempat dan mampu melakukan pemantauan secara berkala. Sehingga terlihat aturan yang tertulis di dalam Peraturan daerah seolah menjadi aturan ompong belaka karena tidak diimplementasikan secara serius. oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan fokus pada bagaimana peran pemerintah yang masih lemah dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Tugas yang berat diemban oleh UPTD Pasar Kabupaten Garut, dalam rangka membina dan melindungi pedagang pasar tradisional, tugas ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan secara tuntas di bidang pembinaan dan perlindungan yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

merupakan proses kerja yang terpadu, maksudnya antara faktor penggerak dan sumber daya yang digunakan secara seimbang dan dinamis, sehingga usaha mewujudkan tujuan UPTD Pasar dapat tercapai secara optimal, meskipun nantinya meningkatkan daya saing pasar tradisional lewat aturan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern tersebut, yang kenyataan justru sebaliknya implementasi Perda dilapangan dirasa belum berjalan sesuai harapan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (dalam Sugiyono, 2018) adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendapat tersebut relevan dengan pendapat Creswell (2013), bahwa penelitian kualitatif merupakan “Metode untuk menggambarkan, memahami, dan mengembangkan makna oleh beberapa individu atau kelompok yang sumbernya berupa masalah sosial atau kemanusiaan”. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif menurut Creswell adalah proses penelitian yang berfokus pada masalah manusia atau masyarakat. Peneliti membuat keseluruhan gambar yang kompleks, menganalisis kata, melaporkan pendapat informan secara mendetail, dan melakukan penelitian di lingkungan alami. Metode kualitatif dipilih untuk dapat mendeskripsikan peran pemerintah dalam pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional di Kabupaten Garut.

KERANGKA TEORI

Dari kebijakan yang dikeluarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional. Peran yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut belum mampu menunjukkan dampak yang signifikan dalam pemberdayaan pasar tradisional. Beberapa tahun terakhir ini pasar tradisional khususnya di wilayah Kabupaten Garut terus mengalami tekanan dari maraknya pembangunan pasar maupun retail modern. Tentunya berdampak pada pedagang dan keberadaan pasar tradisional itu sendiri. Pada kenyataannya pengelolaan pasar tradisional telah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Garut. Namun kondisi pasar masih belum mampu bersaing dengan pengelolaan pasar modern yang masih tertinggal dari beberapa aspek.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut pemerintah Kabupaten Garut beserta seluruh perangkatnya terkhusus Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut berperan dan berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perkembangan pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan nyaman agar mampu bersaing dan menjadi pilihan berbelanja bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk lebih jelasnya digambarkan secara singkat melalui bagan kerangka pemikiran berikut ini :

PEMBAHASAN

Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Garut

Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan mengatur dalam aspek pembinaan, pemberian subsidi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Adapun peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Kabupaten Garut dalam pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional di Kabupaten Garut meliputi pembinaan, pemberian subsidi dan pengembangan. Adapun pembahasannya terdapat dalam penjelasan berikut :

a. Pembinaan Terhadap Pasar Tradisional di Kabupaten Garut

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sektor perdagangan ritel (pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern). Sehubungan dengan peran pemerintah dalam rangka pembinaan terhadap pasar modern, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional, hal yang diharapkan adalah pemerintah mampu mendorong para pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern untuk bersinergi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku pasar modern dan pelaku UKM. Dalam teori kausalitas tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab yang melatarbelakanginya. Kesemrawutan yang terjadi di pasar tidak dapat hanya dibebankan kepada pedagang semata saja. Setiap pedagang telah membayar retribusi untuk pengelolaan kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya kepada pengelola pasar. Kemudian pelayanan dari pengelola itu sendiri masih sangat kurang memaksimalkan potensi yang ada untuk menata pasar. Regulasi jelas ada, tindak nyata secara sadar dan konsisten masih kurang dimiliki dari pengelola maupun pedagang pasar itu sendiri.

Kesemrawutan yang terjadi di pasar seakan menjadi hal biasa saja. Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian bersama baik dari PD pasar sebagai pengelola pasar maupun pedagang pasar. Kebiasaan dan pola pikir dari pedagang juga harus diubah. Pembinaan dalam pengelolaan pasar tentu sangat penting menjadi nilai tambah bagi para pedagang dalam meningkatkan penjualan, tanpa adanya pembinaan yang baik para pedagang tidak akan mampu bersaing dengan pasar

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

modern lainnya secara universal. Berdasarkan hasil di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Garut, di antaranya kurangnya pemahaman pedagang terhadap aturan pengelompokan barang dagang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013; Kebersihan pasar yang tidak terjaga; masyarakat belum memiliki kesadaran pentingnya kebersihan lingkungan yang baik untuk menjaga kenyamanan berbelanja; Pembinaan bagi para pedagang masih kurang.

b. Pemberian Subsidi kepada Pasar Tradisional

Pemberian Subsidi kepada Pasar Tradisional dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung dilakukan melalui upaya Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, terus membuka investasi di wilayah itu agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki pendapatan dari adanya kegiatan ekonomi.

Menjadi pedagang sudah barang pasti harus mempunyai modal. Berdagang berbagai jenis jelas membutuhkan modal awal untuk kembali “diputar”. Modal yang dibutuhkan tergantung dari jenis dagangan yang dijual oleh pedagang itu sendiri. Misalnya seorang pedagang sayur di pasar terlebih dahulu membeli sayur mayur yang dibawa pengepul atau petani sayur dari daerah tertentu. Biasanya pada pagi dini hari sampai subuh hari aktivitas pedagang membeli barang dari petani sayuran atau nelayan untuk ikan dan semacamnya. Kemudian pada pagi sampai sore pedagang di pasar menjualnya. Seperti itulah contoh kecil keseharian pedagang pasar.

Terkait mengenai pemberian subsidi ataupun bantuan modal kepada pedagang di pasar dari pemerintah Kabupaten Garut, hanya memfasilitasi untuk kredit usaha melalui perbankan. Pemerintah mewadahi dengan memberikan ruang untuk perbankan di pasar tradisional. Selain melalui perbankan juga terdapat Koperasi yang di sediakan pemerintah dalam memfasilitasi usaha kecil terkhususnya di

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pasar tradisional. Koperasi sebenarnya jika dikelola sebaik-baiknya untuk membina pelaku usaha kecil dan menengah dapat menjadi salah satu alternatif terbaik bagi pedagang- pedagang kecil.

c. Pengembangan Pasar Tradisional dan Pelaku Usaha Di Dalamnya

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut memiliki peran strategis dalam penataan tata kelola pasar di wilayahnya. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan sektor industri, perdagangan, energi, dan sumber daya mineral, Dinas ini memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas ekonomi di pasar. Salah satu peran utama Dinas ini adalah merumuskan kebijakan dan peraturan terkait tata kelola pasar yang berfokus pada aspek keselamatan, kebersihan, dan efisiensi operasional. Dinas juga bertugas untuk memberikan izin dan perijinan kepada pedagang dan pengusaha yang beroperasi di pasar. Selain itu, Dinas ini berperan dalam memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada pedagang agar dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral juga memiliki peran dalam memastikan pasokan barang dan jasa yang memadai di pasar. Dinas bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk produsen dan distributor, untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, Dinas ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyelesaikan berbagai masalah atau konflik yang mungkin terjadi di pasar, seperti sengketa antar- pedagang atau masalah lingkungan. Dinas berperan dalam mediasi dan penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Selain peran operasional di pasar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral juga berperan dalam mengidentifikasi potensi pasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dinas melakukan survei dan penelitian pasar untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru dan membantu pedagang dalam

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Dengan peran yang beragam dalam penataan tata kelola pasar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan pasar. Melalui upaya kolaboratif dan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, Dinas berkomitmen untuk menciptakan pasar yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pengunjung.

Pengembangan pasar tradisional tidak hanya sekedar bangunan fisik, sarana dan prasarana pasar saja, melainkan apa yang menggerakkan dan berjuang di dalam pasar tersebut menggantung hidup. Para pedagang pasar tradisional yang tidak lain juga merupakan para pelaku UKM yang ada di dalamnya. Pembinaan terhadap pedagang untuk menjadi lebih mandiri mampu bersaing di tengah arus ekspansi pasar modern dan lebih luas pasar bebas. Pedagang harus terus memantapkan diri memandirikan dan memberdayakan segala potensi yang ada untuk terus berinovasi jika tidak ingin hanya melongo menjadi penonton di rumah sendiri.

Dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern untuk pengembangan para pelaku usaha yang ada dalam pasar tradisional telah dijelaskan. Selain pembinaan dan bantuan subsidi kepada pedagang, pengembangan juga dapat dilakukan dengan melakukan kemitraan dengan pasar modern. Di Kabupaten Garut sendiri banyak pasar tradisional yang bisa jadi tempat mitra dengan pelaku usaha kecil atau pedagang.

Perlindungan Pasar Tradisional di Kabupaten Garut.

Perlindungan terhadap pasar tradisional sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional dari persaingan yang tidak sehat sehingga tetap eksis dan mampu

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

berkembang menjadi lebih baik layaknya suatu usaha, sehingga dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan di amati dari aspek; Kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan usaha dalam pasar tradisional. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern. Berikut ini uraian deskripsi dari hasil analisis berdasarkan data yang telah diinterpretasi.

a. Kepastian Hukum dan Jaminan Keberlangsungan Usaha dalam Pasar Tradisional

Keberadaan pasar tradisional merupakan wadah bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dalam bidang perdagangan dan memberi peluang usaha yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Kedudukan pasar tradisional tersebut mendapat pembinaan dan perlindungan dari pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 mengatur bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi”. Sangat penting bagi pemerintah melindungi pasar tradisional berdasarkan amanat konstitusi ini. Sekaligus menjadi dasar pemerintah merikan perlindungan bagi penggerak ekonomi kerakyatan yang memberikan bukti nyata. Terkhususnya bagi pasar tradisional, pasar rakyat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan menampung berbagai kalangan yang berinteraksi di dalamnya.

Pasar tradisional dan pasar modern merupakan wadah bagi pelaku usaha ekonomi nasional. Dalam pasar tradisional dan pasar modern tersebut terdapat pelaku usaha dari golongan kecil, menengah dan besar. Pelaku usaha kecil dan menengah ditempatkan dalam pasar tradisional dan pelaku usaha besar ditempatkan dalam

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pasar modern. Namun demikian bila diamati lebih lanjut lahirnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan Pusat Perbelanjaan kemudian diturunkan kemudian melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pemerintah Kabupaten Garut menyadari bahwa makin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil, menengah dan skala besar di tengah pembangunan Kabupaten Garut menuju **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**.

- b. Lokasi Usaha yang Strategis dan Menguntungkan Pasar Tradisional Seluruh pasar tradisional di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terancam bangkrut. Kondisi tersebut menyusul menjamurnya *mini market* dan waralaba di sejumlah tempat strategis yang tidak jauh dari pemukiman warga. Pasar tradisional tersebut, masing-masing berlokasi di Kecamatan Pameungpeuk, Cikajang, Bojongloa Cilawu, Andir Bayongbong, Cibodas Bayongbong, Cilimus Bayongbong, Cisarupan, Samarang, Guntur Tarogong, Garut Kota, Wanaraja, Leles, Cibatu, Kadungora, Limbangan, dan pasar tradisional di Kecamatan Malangbong. Pasar tradisional itu dikelola oleh sekitar 13.683 pedagang yang terdiri 6.953 kios, 5.278 los pasar serta sebanyak 1.452 pedagang kaki lima memperebutkan 2,3 juta lebih konsumen penduduk Kabupaten Garut.

Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan disebutkan bahwa lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya. Selanjutnya Menteri Perdagangan mengeluarkan Permen Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keberadaan pasar tradisional, pasar modern, dan pusat perbelanjaan dalam hal jumlah, jarak, dan jam kerja. Dari dua puluh unit pasar tradisional dikelola oleh perusahaan daerah pasar raya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Semestinya pendirian pasar, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib mengacu RTRW kabupaten/kota serta peraturan zonasinya. Namun pada kenyataannya tidak ada sinkronisasi yang terjalin. Hal ini didasarkan karena RTRW Kabupaten Garut tidak mengatur secara khusus mengenai rencana kawasan peruntukan perdagangan sehingga banyak pasar modern yang lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional. Hal ini disebabkan jarak lokasi keberadaan pasar modern sangat dekat dengan pasar tradisional. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penurunan omzet yang dirasakan oleh pedagang pasar tradisional itu tidak terlepas dari nilai beli masyarakat yang menurun. Dalam hal pendirian pasar modern lokasi dan zonasi kiranya efektif untuk melindungi pedagang pasar tradisional, tetapi menjadi persoalan ketika tidak dikaitkan dengan keberadaan pusat toko-toko kecil lokal yang telah ada. Toko modern dan waralaba justru lebih berdampak besar bagi omzet pasar tradisional mengingat jenis produk yang diperdagangkan relatif sama. Oleh karena itu, aspek zonasi perlu dipertimbangkan dalam muatan RT/RW.

Regulasi pendirian pasar diatas mengharuskan adanya analisa kondisi social ekonomi masyarakat dalam mendukung pelaku usaha kecil menengah yang ada dalam pasar tersebut. Karena pasar tradisional yang jauh lebih awal sudah ada sebelum dikenalnya pasar modern di Kabupaten Garut sehingga seharusnya pasar modern tidak serta merta didirikan untuk mengejar pendapatan daerah atau memberi kemudahan bagi para investor. Pasar maupun toko modern semestinya bersinergi dengan keberadaan pasar tradisional.

c. Persaingan dengan Pelaku Usaha di Pasar Modern

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Menelusik lebih jauh makna dari kata persaingan dalam usaha, mengacu dalam ekonomi dikenal dengan Anti-Monopoli. Penegakan persaingan usaha dapat dilakukan manakala terjadi *imperfect competition*, yaitu situasi dimana persaingan antar pelaku usaha sangat ketat dan tidak sempurna. Persaingan antar pelaku usaha berlansung sehat dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bila ini diabstraksikan kedalam konteks pasar tradisional disandingkan dengan pasar modern di Kabupaten Garut nampaknya persaingan antar keduanya pun tidak dapat di pungkiri. Meskipun disadari ada gap yang sangat besar. Ketimpangan dari segi modal, manajemen atau pengelolaan, bahkan sampai pada sumber daya manusianya sekalipun. Pasar tradisional terdapat didalamnya pelaku usaha mikro, kecil menengah cenderung pedangan berdagang dengan mode *survive* bertahan hidup.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Boeke (1910) merupakan salah satu ahli ekonomi yang mencoba menerangkan fenomena terbentuknya pasar dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, “perbedaan yang paling mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya. Masyarakat dalam tingkatan prakapitalistik berupaya untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi berupaya untuk mendapatkan laba maksimum”.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional di Kabupaten Garut yaitu dari aspek perlindungan hukum pemerintah Kabupaten Garut telah memiliki Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, dari segi isi perda tersebut masih perlu

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

diperjelas mengenai aturan lokasi pasar seperti zonasi pasar tradisional dan pasar modern yang masih kurang jelas, selain itu aturan perizinan dan pendirian pasar juga kurang optimal ditandai dengan semakin menjamurnya pasar modern dan took modern di Kabupaten Garut yang berdampak terhadap keberlangsungan pasar tradisional.

Peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Garut dan beberapa pasar lainnya yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagai pengembang (swasta) masih kurang dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar tradisional. Dalam bantuan modal pemerintah memfasilitasi pasar tradisional dengan pihak perbankan untuk bantuan modal yang masih sulit dijangkau oleh pedagang kecil. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya masih kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K., & Hikmat, H. 2001. *'Participatory research appraisal' dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: modul latihan*. Humaniora Utama Press (HUP).
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Boeke, J. H, 1953. *"Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia. N. V. Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon*
- Sadilah, Emiliana. dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Fatmawati, Rossa Amalia. 2014. *Pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Pemasaran Pada Warung Kucingan/Angkringan Di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Hasan, Erliana. 2014, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hikmat, H. 2001. *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Humaniora Utama Press.

Malono Herman. 2011, "*Selamatkan Pasar Tradisional*". PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja. Rosdakarya.

Nielsen, AC. 2010. "*Laporan Pertumbuhan Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Ritel Tradisional*". Jakarta.

Philipus M. Hadjon, dkk. 2005. *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Poesoro, Adri. 2007. *Pasar Tradisional Di Era Persaingan Global*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.

Prabowo, Agung. dkk., 2013, "*Pasar Terong Dunia Dalam Kota*", Ininnawa, Makassar.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern.

Peraturan Menteri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2024.